



PUTUSAN

Nomor 1708 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DONNY SEPTEM,**
2. **Nyonya NANIK HARYANTI,**

keduanya dahulu bertempat tinggal di Badongan, RT 002, RW 007, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo dan Jalan Sangihe, Nomor 23, RT 007, RW 001, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sekarang di Jalan Cuwiri II, Nomor 39, RT 001, RW 019, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arif Prabowo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Semanggi Mojo, RT 02, RW VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA PUSAT PEKALONGAN c.q. KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA CABANG SURAKARTA c.q. KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA KANTOR CABANG PEMBANTU KARTASURA,** yang diwakili oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum Koperasi Simpan Pinjam JASA Pekalongan, H. M. Andy Arslan Djunaid, S.E., H. Sachroni dan Budi Setiawan, berkedudukan di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Kartasura, Blok D 10, Kartasura, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Hartanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Koperasi Simpan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam JASA, beralamat di Jalan Dr. Cipto, 84, Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019;

2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Human DJKN, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Soegiri dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018

3. SUGENG PRASETYO BUDI, bertempat tinggal di Jalan Kalijaga VI, Gang Buntu Banyuwangung, RT 007, RW 002, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agung Dewantono, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AS&P & *Partner*, dahulu beralamat di Jalan Nakula, Nomor 22, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sekarang beralamat di Perumahan Griya Jasa Sejahtera, Blok A, Nomor 3, Jalan Ki Mangunsarkoro, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, Dwi Purnama, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 310, Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Purnomo, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, beralamat di Jendral Sudirman, Nomor 310, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi dari Para Penggugat;
- Memerintahkan penghentian seluruh proses hukum tindak lanjut eksekusi lelang atas objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6846 atas nama Nanik Haryanti, dengan luas 100 m²;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6846 atas nama Nanik Haryanti, dengan luas 100 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : Joyo Sumpeno;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur : 00538;
- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : 00536;

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah dari benda yang menjadi objek sengketa, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6846 atas nama Nanik Haryanti, dengan luas 100 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Joyo Sumpeno;
- sebelah timur : 00538;
- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : 00536;

4. Menyatakan menurut hukum penjualan lelang hak tanggungan terhadap benda yang menjadi objek sengketa pada tanggal 9 Juni 2015 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan;

5. Menyatakan menurut hukum Risalah Lelang Nomor 724/2015 tanggal 9 Juni 2015 atas nama Sugeng Prasetyo Budi (Tergugat III) adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan;

6. Menghukum Tergugat IV agar tidak mengubah balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 6846 Desa Makamhaji atas nama Nanik Haryanti, apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat III dan atau siapa saja sambil menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

7. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Eksepsi gugatan Penggugat mengenai kewenangan absolut, bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
2. Eksepsi gugatan Penggugat *nebis in idem*, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Tergugat II:

1. *Exception res judicata*, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dengan didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap orang/pihak yang sama serta dalam hubungan hukum yang sama, pernah diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Skh;
2. Eksepsi gugatan Penggugat tentang salah dalam mengajukan upaya hukum, bahwa upaya hukum perlawanan yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap lelang eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II adalah keliru, seharusnya upaya yang dapat diajukan untuk membatalkan eksekusi adalah melalui gugatan;
3. Eksepsi gugatan Penggugat lewat waktu, bahwa jangka waktu pengajuan gugatan Penggugat dan penyampaian kepada Pejabat Lelang telah lewat waktu;

Tergugat III:

1. Eksepsi gugatan Penggugat mengenai kewenangan absolut, bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berhak mengadili perkara *a quo*, karena pembatalan lelang eksekusi yang dilaksanakan KPKNL adalah wewenang pengadilan tata usaha negara;
2. Eksepsi gugatan Penggugat *ne bis in idem*, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Skh yang telah diputus dalam putusan kasasi

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1341 K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat I:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Pinjam Uang Nomor 35 tertanggal 15 November 2011 yang dibuat di hadapan Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kota Surakarta, beserta dengan lampiran-lampiran yang mengikutinya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) pada tanggal 9 Juni 2015 bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, Jalan Kimangunsarkoro, Nomor 141, Surakarta, adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 724/2015 tertanggal 9 Juni 2015 adalah sah menurut hukum dan berharga;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi masih mempunyai kekurangan kewajiban hutang sebesar Rp58.203.583,00 (lima puluh delapan juta dua ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Total Kewajiban Hutang : Rp207.897.083,00

Hasil Lelang Hak Tanggungan : Rp149.693.500,00

Kekurangan Kewajiban Hutang : Rp58.203.583,00

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar kekurangan hutangnya

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara tunai dan sekaligus;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara atas segala barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi baik yang sekarang ada maupun di kemudian hari ada;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

10. Menyatakan gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul pada semua tingkatan peradilan;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Tergugat III:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pada Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo untuk segera memproses balik nama terhadap objek sengketa menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari yang dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*) dalam peradilan yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Skh tanggal 13 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp1.679.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT SMG tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/2019/Kas *juncto* Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Skh *juncto* Nomor 331/PDT/2019/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 331/PDT/2019/PT SMG tanggal 10 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Skh tanggal 13 Desember 2018;

Mengadili Sendiri:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Mengabulkan gugatan dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2020



- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 4 November 2019 dan tanggal 8 November 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 7 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 4 November 2019 dan tanggal 8 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo*, subjek dan objeknya sama dengan Perkara Nomor 68/Pdt.G/2015/PN Skh yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana amar putusannya bersifat positif yaitu menolak gugatan Penggugat, oleh karena itu terhadap perkara *a quo* berlaku asas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi DONNY SEPTEN dan Nyonya NANIK HARYANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat 1. **DONNY SEPTEM**, 2. **Nyonya NANIK HARYANTI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2020